



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dan dalam hal ini Pengugat memberikan Kuasa kepada Arif Marko Silalahi, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Arif M. Silalahi, S.H. & Partners alamat Jalan Manunggal I Nomor 129 RT 013 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada tanggal 25 Oktober 2021 No.44/2021/SK/PN Klk, sebagai Pengugat;

L a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan pihak Pengugat yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Klk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2006, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pemikahan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Tergugat di Desa Denbantas dan kemudian tercatat pada kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor 489/WNI/2007 tertanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2007, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- a. Anak 1, laki-laki, Kuala Kapuas, 21 Juli 2008;
- b. Anak 2, Perempuan, Kuala Kapuas, 17 Pebruari 2011;
- c. Anak 3, laki-laki, Kuala Kapuas, 04 April 2015;
- d. Anak 4, Perempuan, Banjarmasin, 24 Desember 2016;

3. Bahwa pada awalnya semua lancar, sampai suatu saat Tergugat mulai membuat masalah yang awalnya ringan dan akhirnya menjadi pertengkaran karena orang tua Tergugat yang terlalu ikut campur dalam keseharian rumah tangga kami yang membuat hati Penggugat sakit karena sering tidak dihargai;

4. Bahwa Penggugat mencoba sabar tetapi lama-kelamaan sampai anak ke 3 dan ke 4 lahir suasana bertambah parah, Tergugat semakin sibuk dengan pekerjaannya sementara Penggugat disamping Penggugat bekerja harus mengurus anak-anak, akhirnya komunikasi semakin tidak baik pertengkaran demi pertengkaran sering dilalui sampai tidak terhitung banyaknya dan akhirnya komunikasi hanyalah sebatas anak-anak saja;

5. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekcoakan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka menjadi kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya tersebut sesuai kemampuan atau sesuai kebijaksanaan Majelis Hakim setiap bulannya;

7. Bahwa anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dapat saling memelihara / mengunjungi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan besarnya nafkah dan biaya pendidikan untuk anak tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat atau kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;

4. Menyatakan anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dapat saling memelihara / mengunjungi;
5. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk mengirim salinan putusan ini kepada kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa dan Prinsipal di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk datang di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kik bertanggal 26 Oktober 2021, Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kik bertanggal 4 November 2021 dan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kik bertanggal 11 November 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu upaya perdamaian melalui Prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian, Nomor: 800/48/P31/BKPSDM.2021 tanggal 30 September 2021, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan No 489/WNI/2007, tanggal 6 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 620301060908113, tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 6203016806800002 An. MIA NATHALIA, tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6203011607810001 An. Tergugat, tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1318/KCS-KPS/08 An. Anak 1, tanggal 12 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P.6;



7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-10032011-0021 An. Anak 2, tanggal 26 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-09022016-0028 An. Anak 3, tanggal 9 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-18072018-0061 An. Anak 4, tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 4 (empat) tahun yaitu pada tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan Penggugat karena kami berteman sudah seperti saudara sendiri, sedangkan dengan Tergugat hanya sebatas kenal karena Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, karena pada saat itu Saksi belum mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Gusti Arya Gyonatha Mandara Adhyasa, Gusti Ayu Syanatha Aleezvara Mayasa, Gusti Arya Raynatha Rajendra Triyasa, dan Gusti Ayu Anatha Zevanna Adeevayasa;
- Bahwa untuk permasalahan rumah tangga di antara mereka setahu Saksi dan menurut keterangan dari Penggugat sendiri, awal pernikahan mereka berjalan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu terjadi ketidak cocokkan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan konflik terus menerus;
- Bahwa setahu Saksi ketidak cocokkan tersebut dalam hal perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat saat ini, yaitu Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Hindu;
- Bahwa karena konflik ketidakcocokkan tersebut komunikasi antara



Penggugat dan Tergugat juga menjadi tidak baik, mereka tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat menikah dengan agama Hindu mengikuti Tergugat, namun setelah menikah Penggugat kembali memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah yaitu Penggugat di rumahnya sekarang ini sedangkan Tergugat di daerah Anjir namun Saksi tidak mengetahui di mana alamat pastinya dan walaupun Tergugat datang ke rumah hanya untuk menengok anak-anaknya saja;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sering ke rumah Penggugat dan selalu pada saat itu tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini hubungan antara Tergugat dengan anak-anaknya baik-baik saja dan Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya, meskipun anak-anak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan BRI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada upaya perdamaian keluarga karena Penggugat pun hidup sendiri di sini tanpa ada keluarga atau saudara;
- Bahwa jika memperhatikan kondisi antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan lebih baik berpisah;

2. Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Asisten Rumah Tangga di rumah Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu yaitu tahun 2018 sejak anak keempat Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Anak 1 yang saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun, Anak 2 saat ini berumur yang 10 (sepuluh) tahun, Anak 3 yang saat ini berumur 6 (enam) tahun, dan Anak 4 yang saat ini berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Dinas Kesehatan sebagai PNS dan Tergugat bekerja sebagai Karyawan BRI di Anjir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja di sana Saksi melihat Tergugat jarang pulang ke rumahnya dan walaupun Tergugat pulang ke rumah hanya untuk menengok anak-anak saja;
- Bahwa setelah Saksi saat ini Tergugat tinggal di Anjir;
- Bahwa selama Saksi bekerja di sana, Saksi melihat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik dan sangat jarang berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang berbeda agamanya, Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Hindu;
- Bahwa pernah Saksi mengetahui Tergugat meminta Penggugat untuk ikut masuk agama Hindu, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran adu mulut antar Penggugat dan Tergugat, namun jika antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendingkan satu sama lain dan tidak berkomunikasi sama sekali, dan hal tersebut sangat sering terjadi sampai sekarang, hingga akhirnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik dan sudah tidak seperti layaknya suami-istri;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa hubungan antara anak-anak dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih membiayai kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada upaya perdamaian keluarga karena Penggugat pun hidup sendiri di sini tanpa ada keluarga atau saudara;
- Bahwa jika melihat keadaan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan lebih baik berpisah saja;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Klk pada tanggal 26 Oktober 2021, tanggal 4 November 2021 dan tanggal 11 November 2021, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 dan 149 RBg maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena pertengkar dan perselisihan (cek-cok) di antara keduanya serta dalam menjalani kehidupan rumah tangga selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan tidak pernah berkomunikasi lagi, sehingga tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dicocokkan dengan asli kecuali kecuali bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi dan telah diberi meterai yang cukup, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi Sri Suhartati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kumala Sari yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya maupun fotokopi dari fotokopi serta keterangan saksi yang telah disumpah/berjanji dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat baik yang diajukan Penggugat yang berupa fotokopi dari fotokopi, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti surat tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan dalam hal tertentu fotocopy dari fotocopy dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status Penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum di dalam identitas Gugatan Penggugat, di mana terhadap hal tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda karena pada prinsipnya perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 3 peraturan tersebut mengatur bahwa:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan memperhatikan bukti surat P-1 Penggugat telah memperoleh Surat Ijin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Perceraian dari Bupati Kabupaten Kapuas Nomor 800/48/P31/BKPSDM.2021, tertanggal 30 September 2021, yang pada pokoknya memberi persetujuan Penggugat untuk mengajukan ijin gugatan perceraian kepada Tergugat dengan mempertimbangkan usaha-usaha untuk memperbaiki dan merukunkan kembali rumah tangga keduanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 jo Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak dapat membuahkan hasil, sehingga dari bukti tersebut menunjukkan Penggugat telah mendapatkan ijin dari atasannya dan terhadap gugatan perceraian dari Penggugat sudah sepatutnya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 yang menyatakan bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih berada di wilayah Kabupaten Kapuas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta alasan yang digunakan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 489/WNI/2007 tanggal 6 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan serta dihubungkan dengan keterangan dari Saksi Sri Suhartati dan Saksi Kumala Sari dalam persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 November 2006 di Desa Denbatas di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Gusti Arya Muryantara dengan Tergugat berkedudukan sebagai purusa, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 6 Februari 2007, sehingga sejak tanggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah secara agama dan Negara, sehingga dapat pula dipandang sah secara hukum (*vide* pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah Tergugat semakin sibuk dengan pekerjaannya sementara Penggugat disamping Penggugat bekerja harus mengurus anak-anak, akhirnya komunikasi semakin tidak baik pertengkaran demi pertengkaran sering dilalui sampai tidak terhitung



banyaknya dan akhirnya komunikasi hanyalah sebatas anak-anak saja dan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat alasan-alasan dapat terjadinya perceraian, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan secara berurutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 gugatan Penggugat yaitu untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat bergantung pada pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya serta tidak pula mengirimkan surat bantahan, hal ini berarti Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 311 RBg hal tersebut merupakan pengakuan di muka hakim yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut sudah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang sudah tetap dalam perkara ini serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat, terjadinya pertengkaran (cek-cok) antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak lama yaitu kurang lebih sudah 2 (dua) tahun karena orang tua Tergugat yang terlalu ikut campur dalam keseharian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang membuat hati Penggugat sakit karena sering tidak dihargai, di mana semakin lama Tergugat semakin sibuk dengan pekerjaannya sementara itu Penggugat bekerja dan harus mengurus anak-



anak, selain hal tersebut juga tentang agama yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat di mana saat Tergugat meminta Penggugat untuk mengikuti agama Tergugat namun Penggugat tidak mau sehingga hal tersebut menimbulkan konflik yang berujung hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi renggang dan tidak pernah berkomunikasi lagi selayaknya suami dan istri, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak tinggal serumah lagi dan Tergugat ke rumah mereka hanya untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan alasan-alasan dapat diajukan perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan pasal tersebut untuk menyatakan terkabulnya suatu perceraian dengan alasan perselisihan dan cek-cok (pertengkaran) terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang harus dibuktikan adalah apakah telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami atau istri, selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/1985, tanggal 24 Desember 1986 menyebutkan bahwa pengertian cek-cok terus menerus yang tidak dapat didamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah ditekankan pada penyebab percekcoan yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cek-cok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 menyatakan bahwa jika saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun maka gugatan perceraian dapat dikabulkan, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas jelas menggambarkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan atau pertengkaran, tidak berkomunikasi selayaknya pasangan suami dan istri, sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis selayaknya rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan secara terus menerus, meskipun bukan suatu percekcoan adu mulut namun pergolatan batin antara Penggugat dan Tergugat dengan senyatanya tidak ada komunikasi lagi dan tidak hidup dalam satu rumah sehingga alasan Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut tidak ada upaya dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga atau pihak terdekat untuk mendamaikan, yang berujung pada diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila ikatan lahir batin tersebut



sudah tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang dilanda kemelut di mana salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negatif bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik dan hal tersebut diperoleh setelah mendengar pihak keluarga maupun orang terdekat, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Denbatas pada tanggal 27 November 2006, dan perkawinan tersebut pada tanggal 6 Februari 2007 telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 489/WNI/2007 tertanggal 6 Februari 2007, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya Petitum nomor 2 gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 3 Penggugat menuntut untuk menetapkan besarnya nafkah dan biaya pendidikan untuk anak tersebut di atas setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat atau kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, di mana setelah Majelis Hakim memperhatikan petitum-petitum gugatan Penggugat ternyata petitum nomor 3 tersebut berhubungan dengan petitum nomor 4 Penggugat yang menuntut untuk menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dapat saling memelihara/mengunjungi, sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan secara bersama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang masalah anak sebagai akibat putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan Negeri memberi keputusannya"*, dari ketentuan pasal di atas jelas terlihat masalah yang timbul terhadap anak sebagai akibat putusnya perkawinan adalah tentang penguasaan anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan “*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*”, sedangkan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa “*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*”;

Menimbang, bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak (vide bukti surat P-3) yaitu:

1. Anak 1, laki-laki, lahir di Kuala Kapuas, 21 Juli 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1318/KCS-KPS/08 tertanggal 12 Juli 2018 (vide bukti surat P-6), sehingga saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
2. Anak 2, Perempuan, lahir di Kuala Kapuas, 17 Februari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL7420028135 tertanggal 26 Juli 2011 (vide bukti surat P-7), sehingga saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;
3. Anak 3, laki-laki, lahir di Kuala Kapuas, 4 April 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL7420110122 tertanggal 9 Februari 2016 (vide bukti surat P-8), sehingga saat ini berusia 6 (enam) tahun;
4. Anak 4, Perempuan, lahir di Banjarmasin, 24 Desember 2016, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6203-LT-18072018-0061 tertanggal 18 Juli 2018 (vide bukti surat P-9), sehingga saat ini berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, berdasarkan keterangan dari Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang ditinggali Penggugat, namun meskipun Tergugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut Tergugat masih datang untuk menjenguk anak-anaknya dan hubungan antara Tergugat dengan keempat orang anaknya tersebut baik-baik saja seperti halnya hubungan antara Penggugat dengan keempat orang anaknya tersebut baik-baik saja;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat tersebut tidak menyebutkan tentang permasalahan hak asuh anak namun hanya menuntut untuk dinyatakan bahwa anak-anak antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat saling memelihara/mengunjungi, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada permasalahan di dalam hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut dan juga kaidah hukum yang ada tersebut, Majelis Hakim memandang sudah selayaknya dan seharusnya Penggugat dan Tergugat untuk tetap



memelihara dan mendidik, serta melakukan kewajiban sebagai orang tua demi kepentingan terbaik anak di kemudian hari agar anak-anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik, juga termasuk juga dalam memberikan nafkah yang harus diberikan untuk memenuhi pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anak-anaknya yang tetap harus ditanggung oleh orang tua yaitu Penggugat sebagai ibu dan Tergugat sebagai ayahnya tanpa ada pengecualian, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian, maka anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 untuk tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum gugatan nomor 4 yang menuntut untuk menyatakan anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dapat saling memelihara/mengunjungi dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum nomor 3 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menetapkan besarnya nafkah dan biaya pendidikan untuk anak tersebut diatas setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat atau kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Majelis Hakim mempertimbangkan karena selama proses persidangan Penggugat tidak melampirkan bukti surat mengenai penghasilan yang diterima Tergugat setiap bulannya sehingga Majelis Hakim tidak bisa menetapkan biaya nafkah dan biaya pendidikan yang harus dipenuhi Tergugat untuk keempat orang anak-anaknya hasil perkawinan dari Penggugat dan Tergugat, di mana hal tersebut juga telah Majelis Hakim nyatakan sebagai kewajiban dari Penggugat dan Tergugat dalam pertimbangan sebelumnya, karenanya petitum nomor 3 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 yang menuntut untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk mengirim salinan putusan ini kepada kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*perceraian dengan segala akibat hukumnya baru terjadi sejak didaftarkan pada instansi pencatat*" dan demi



adanya kepastian hukum tentang status perceraian tersebut serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu, oleh karena kewajibannya diperintahkan untuk segera mengirimkan turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat di mana perceraian itu terjadi untuk segera mencatatkan dalam Register Perceraian dan juga kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tempat di mana perkawinan itu tercatat, dan mewajibkan juga kepada para pihak dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri berkekuatan hukum untuk tetap melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas sebagai tempat perceraian dan Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagai tempat di mana perkawinan tersebut tercatat, dan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan akta perceraian, karenanya petitum gugatan nomor 5 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar putusan meskipun hal ini tidak diminta oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya dan hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 Nomor 556 K/Sip/1971 yang menyebutkan *mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diijinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil*, juga bersesuaian pula dengan Pasal 189 ayat (1) RBg dimana Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menyatakan sebagian petitum Penggugat dikabulkan dan sebagian ditolak, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan Pasal 149 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Denbatas, Tabanan pada tanggal 27 November 2006, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 6 Februari 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 489/WNI/2007 tertanggal 6 Februari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,
4. Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 1. Anak 1, laki-laki, lahir di Kuala Kapuas, 21 Juli 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1318/KCS-KPS/08 tertanggal 12 Juli 2018;
 2. Anak 2, Perempuan, lahir di Kuala Kapuas, 17 Februari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL7420028135 tertanggal 26 Juli 2011;
 3. Anak 3, laki-laki, lahir di Kuala Kapuas, 4 April 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL7420110122 tertanggal 9 Februari 2016;
 4. Anak 4, Perempuan, lahir di Banjarmasin, 24 Desember 2016, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6203-LT-18072018-0061 tertanggal 18 Juli 2018;

Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dengan segala kewajibannya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tempat di mana perkawinan dilaksanakan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat di mana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraian;

6. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Pebrina Permata Sari, S.H., dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.,

Wuri Mulyandari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum,
S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	480.000,00
(Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)		